

Jl. Jenderal Sudirman No. 29 RT. 5 Desa Tibung Raya Kec. Kandangan
Telp. (0517)-2032988
Laman: hulusungaiselatan.bawaslu.go.id
E-mail: bawasluhss@gmail.com

Kandangan, 25 November 2024

Nomor : 081/PM.00.02/K.KS-04/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Masa Tenang**

Kepada Yth.

- 1. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1**
(Drs. H. Hermansyah, MM – H. Yopie Alfiani, SE, M.SA)
- 2. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2**
(Ja'far, S.Hut – Muhammad Faizal Akbar, SE, MM)
- 3. Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
(H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos – H. Suriani, S.Sos, M.AP)

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan

6. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa Pemilihan pada Tahapan Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, agar:

1. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;
2. Menginstruksikan kepada pihak lain dan relawan untuk tidak membuat unggahan yang mengarah kepada kegiatan Kampanye;
3. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan sebagainya pada masa tenang;
4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan/atau media daring pada masa tenang.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
HASNAN FAUZAN

Tembusan Kepada Yth.
Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan.